



PUTUSAN

Nomor 179/PID.SUS/2025/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : TONI GUNAWAN ALIAS JUNAU BIN EDI (alm);
2. Tempat lahir : Nanga Pinoh;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 9 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Indah, RT.002 RW.002, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rumah Tahanan Negeran oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Halaman 1 dari 25 hal Putusan Nomor 179/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025;

Terdakwa di persidangan pada Pengadilan Tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sdri. Rini Safarianingsih, S.H., M.H., Sdr. Lambertus Yoan, S.H., dan Sdr. Uundri, S.H., para advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Kapuas Sintang yang beralamat di Jalan Y. C. Oevang Oeray Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Stg tanggal 14 Januari 2025, namun dalam pengadilan tingkat banding Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Toni Gunawan Alias Junau Bin Edi (alm) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Terminal Bus ASDP Sidomulyo di Jalan Poros Tengah Desa Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 hal Putusan Nomor 179/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 Wib anggota Satresnarkoba Polres Melawi mendapatkan informasi mengenai adanya seseorang yaitu terdakwa Toni Gunawan Alias Junau Bin Edi (alm) yang membawa serta akan mengedarkan narkoba jenis shabu yang akan datang dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Melawi dengan menggunakan bus, sekira pukul 03.00 Wib anggota Satresnarkoba langsung menuju ke terminal Bus ASDP Sidomulyo Kabupaten Melawi dan berkumpul ditempat tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sekira pukul 04.00 Wib terdakwa tiba di terminal Bus ASDP Sidomulyo Kabupaten Melawi dengan menggunakan bus Damri, selanjutnya anggota Satresnarkoba langsung mengamankan terdakwa serta melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang saat itu disaksikan oleh saksi umum yaitu saksi Isdariyansyah, kemudian pada saat pengeledahan tersebut anggota Satresnarkoba melihat ada benda/ barang berupa 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang terjatuh dari celana terdakwa, lalu 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam tersebut langsung diamankan dan langsung dibuka serta didapati didalam kantong plastic warna hitam tersebut terdapat 3 (tiga) buah plastic klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu dan mengamankan 1 (satu) unit handphone milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Melawi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan oleh anggota satrenarkoba, terdakwa langsung dilakukan interogasi dan terdakwa menyampaikan narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut akan terdakwa serahkan kepada Deni (DPO/ Daftar Pencarian Orang) karena terdakwa telah menggunakan uang milik Deni (DPO) dari hasil penjualan narkoba jenis shabu sehingga terdakwa akan menggantikannya dengan narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut, dan terdakwa menyampaikan mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Pak De (DPO/ Daftar Pencarian Orang) yang berada di Pontianak, yang mana pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat ke Pontianak untuk bertemu dengan Daeng (DPO/ Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan untuk meminta bantuan kepada Daeng (DPO) untuk mengantarkan terdakwa

Halaman 3 dari 25 hal Putusan Nomor 179/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli narkoba jenis shabu dari Pak De (DPO), lalu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa tiba di Pontianak dan langsung menuju ke tepian Sungai Kapuas dengan menggunakan ojek motor, kemudian terdakwa pergi ke Beting dengan menggunakan sampan untuk menuju kerumah Daeng (DPO) dan sesampainya di rumah Daeng (DPO), terdakwa meminta Daeng (DPO) untuk mengantarkannya kerumah Pak De (DPO) karena terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu dari Pak De (DPO), kemudian Daeng (DPO) mengantarkan terdakwa kerumah Pak De (DPO) dan sesampainya di rumah Pak De (DPO), terdakwa menunggu di depan rumah Pak De (DPO), lalu terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada Daeng (DPO) sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu Pak De (DPO) datang dan memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Daeng (DPO), lalu Daeng (DPO) menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Daeng (DPO) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan ojek sampan dan langsung menuju ke Hotel Wijaya Kusuma untuk beristirahat, dan selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa yang akan pulang ke Kecamatan Nanga Pinoh dengan menggunakan Bus Damri terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut ke lipatan celana jeans yang terdakwa gunakan;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk mengganti uang Deni (DPO) dari hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada seseorang yang tidak dikenal di KM 35 Kecamatan Ella, yang mana pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib Deni (DPO) meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu di KM 35 Kecamatan Ella dengan upah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa berangkat ke KM 35 dengan menggunakan sepeda motor, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa tiba di KM 35 dan kemudian datang seseorang yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor menghampiri terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada orang tersebut dan

Halaman 4 dari 25 hal Putusan Nomor 179/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pergi menuju ke Desa Landau Leban yang sedang acara 17 agustusan dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa bermain judi kolok- kolok dengan menggunakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu milik Deni (DPO) sehingga uang tersebut tersisa sejumlah Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 18 Agustus 2024 terdakwa pulang kerumah yang berada di Kecamatan Nanga Pinoh untuk beristirahat dan pada tanggal 19 Agustus 2024 terdakwa berangkat ke Pontianak untuk bertemu dengan Daeng (DPO) karena terdakwa meminta bantuannya untuk mengantarkan terdakwa ketempatnya Pak De (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa tiba di Pontianak dan langsung pergi ke tepian sungai Kapuas dengan menggunakan ojek dan setelah itu terdakwa pergi ke Beting dengan menggunakan sampan, sesampainya di rumah Daeng (DPO), terdakwa meminta bantuannya untuk mengantarkan terdakwa kerumahnya Pak De (DPO) karena terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu, lalu Daeng (DPO) dan terdakwa pergi menuju kerumah Pak De (DPO) dan sesampainya dirumah Pak De (DPO), terdakwa dan Daeng (DPO) disuruh menunggu didepan, lalu terdakwa menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Daeng (DPO), setelah itu Pak De (DPO) datang dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Daeng (DPO) dan Daeng (DPO) menyerahkan uang tersebut kepada Pak De (DPO), setelah itu narkoba jenis shabu tersebut Daeng (DPO) serahkan kepada terdakwa dan terdakwa memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Daeng (DPO), selanjutnya terdakwa langsung pergi dan langsung menuju ke Hotel Wijaya Kusuma untuk beristirahat, sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut ke lipatan celana jeans yang terdakwa gunakan karena terdakwa akan pulang ke Kecamatan Nanga Pinoh dengan menggunakan Bus Damri, setibanya terdakwa di Kecamatan Nanga Pinoh tepatnya di terminal Bus ASDP Sidomulyo terdakwa diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Melawi dan langsung dilakukan

Halaman 5 dari 25 hal Putusan Nomor 179/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan yang disaksikan oleh orang umum, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan narkoba jenis shabu yang terjatuh dari celana jeans yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan tes urine dan setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Melawi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli serta menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Pengelola Unit Pegadaian Nanga Pinoh Nomor : 26/VIII/11125/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) Pengelola Unit Pegadaian Nanga Pinoh, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;

No	Jumlah dan ciri-ciri jumlah barang bukti	BB Awal				Sisih uji laboratorium			Sisih barang bukti untuk persidangan		
		Bruto	Kode	Terrak	Netto	Jumlah / netto	Total netto	Kode	Jumlah / netto	Kode	Kode
1.	1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal yang diduga	20,32 gram	A	0,32 gram	20 gram	0,05 gram	0,05 gram	A1	19,95 gram	-	-



	narkotika jenis shabu										
2.	1 (s atu) buah plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu	10,2 9 gram	B	0,32 gram	9,97 gram	0,05 gram	0,05 gram	B1	9,92 gram	-	-
3.	1 (s atu) buah plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal yang diduga	5,30 gram	C	0,32 gram	4,98 gram	0,05 gram	0,05 gram	C1	4,93 gram	-	-



	narkotika jenis shabu										
	Jumlah	35,9 1 gram	-	-	34,9 5 gram	-	0,15 gram	-	34,8 gram	-	-

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Kasih Bunda Jaya Nomor : 1464/SKBN/RSKBJ/IX/2024 tanggal 14 September 2024 yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Kasih Bunda Jaya, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan berupa Zat Adiktif/ Narkoba pada urine Toni Gunawan Alias Junau Bin Edi (alm) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 dengan hasil sebagai berikut:
 - 1. AMP (Amfetamin) : Positif;
 - 2. MET (Metafetamin) : Positif;
 - 3. THC (Marijuana) : Negatif;
 - 4. MOP (Morfin) : Negatif;
 - 5. BZO (Benzodiazepines) : Negatif;

Kesimpulan: saat ini yang bersangkutan menggunakan Zat Adiktif/ Narkoba tersebut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0638 tanggal 24 Agustus 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, nama sampel : kristal diduga shabu, kemasan : kantong klip transparan kode AC1, jumlah sampel : 1 (satu) kantong (Netto sesuai label 0,15 gram), hasil pengujian pemerian/ organoleptis : serbuk berbentuk kkristal berwarna putih, identifikasi Metamfetamin, dengan hasil Positif, Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST) mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin (Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Toni Gunawan Alias Junau Bin Edi (alm) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Terminal Bus ASDP Sidomulyo di Jalan Poros Tengah Desa Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 Wib anggota Satresnarkoba Polres Melawi mendapatkan informasi mengenai adanya seseorang yaitu terdakwa Toni Gunawan Alias Junau Bin Edi (alm) yang membawa serta akan mengedarkan narkotika jenis shabu yang akan datang dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Melawi dengan menggunakan bus, sekira pukul 03.00 Wib anggota Satresnarkoba langsung menuju ke terminal Bus ASDP Sidomulyo Kabupaten Melawi dan berkumpul ditempat tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sekira pukul 04.00 Wib terdakwa tiba di terminal Bus ASDP Sidomulyo Kabupaten Melawi dengan menggunakan bus Damri, selanjutnya anggota Satresnarkoba langsung mengamankan terdakwa serta melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang saat itu disaksikan oleh saksi umum yaitu saksi Isdaryansyah, kemudian pada saat pengeledahan tersebut anggota Satresnarkoba melihat ada benda/ barang berupa 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang terjatuh dari celana

Halaman 9 dari 25 hal Putusan Nomor 179/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam tersebut langsung diamankan dan langsung dibuka serta didapati didalam kantong plastic warna hitam tersebut terdapat 3 (tiga) buah plastic klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu dan mengamankan 1 (satu) unit handphone milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Melawi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah terdakwa diamankan oleh anggota satrenarkoba, terdakwa langsung dilakukan interogasi dan terdakwa menyampaikan narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut akan terdakwa serahkan kepada Deni (DPO/ Daftar Pencarian Orang) karena terdakwa telah menggunakan uang milik Deni (DPO) dari hasil penjualan narkoba jenis shabu sehingga terdakwa akan menggantikannya dengan narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut, dan terdakwa menyampaikan mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Pak De (DPO/ Daftar Pencarian Orang) yang berada di Pontianak, yang mana pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat ke Pontianak untuk bertemu dengan Daeng (DPO/ Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan untuk meminta bantuan kepada Daeng (DPO) untuk mengantarkan terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu dari Pak De (DPO), lalu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa tiba di Pontianak dan langsung menuju ke tepian Sungai Kapuas dengan menggunakan ojek motor, kemudian terdakwa pergi ke Beting dengan menggunakan sampan untuk menuju kerumah Daeng (DPO) dan sesampainya di rumah Daeng (DPO), terdakwa meminta Daeng (DPO) untuk mengantarkannya kerumah Pak De (DPO) karena terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu dari Pak De (DPO), kemudian Daeng (DPO) mengantarkan terdakwa kerumah Pak De (DPO) dan sesampainya di rumah Pak De (DPO), terdakwa menunggu didepan rumah Pak De (DPO), lalu terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada Daeng (DPO) sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu Pak De (DPO) datang dan memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Daeng (DPO), lalu Daeng (DPO) menyerahkan

Halaman 10 dari 25 hal Putusan Nomor 179/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Daeng (DPO) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan ojek sampan dan langsung menuju ke Hotel Wijaya Kusuma untuk beristirahat, dan selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa yang akan pulang ke Kecamatan Nanga Pinoh dengan menggunakan Bus Damri terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut ke lipatan celana jeans yang terdakwa gunakan;

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk mengganti uang Deni (DPO) dari hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada seseorang yang tidak dikenal di KM 35 Kecamatan Ella, yang mana pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib Deni (DPO) meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu di KM 35 Kecamatan Ella dengan upah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa berangkat ke KM 35 dengan menggunakan sepeda motor, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa tiba di KM 35 dan kemudian datang seseorang yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor menghampiri terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pergi menuju ke Desa Landau Leban yang sedang acara 17 agustusan dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa bermain judi kolok- kolok dengan menggunakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu milik Deni (DPO) sehingga uang tersebut tersisa sejumlah Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 18 Agustus 2024 terdakwa pulang kerumah yang berada di Kecamatan Nanga Pinoh untuk beristirahat dan pada tanggal 19 Agustus 2024 terdakwa berangkat ke Pontianak untuk bertemu dengan Daeng (DPO) karena terdakwa meminta bantuannya untuk mengantarkan terdakwa ketempatnya Pak De (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa tiba di Pontianak dan langsung pergi ke tepian sungai Kapuas dengan menggunakan ojek dan setelah itu terdakwa pergi ke Beting

Halaman 11 dari 25 hal Putusan Nomor 179/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan sampan, sesampainya di rumah Daeng (DPO), terdakwa meminta bantuannya untuk mengantarkan terdakwa kerumahnya Pak De (DPO) karena terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu, lalu Daeng (DPO) dan terdakwa pergi menuju kerumah Pak De (DPO) dan sesampainya di rumah Pak De (DPO), terdakwa dan Daeng (DPO) disuruh menunggu di depan, lalu terdakwa menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Daeng (DPO), setelah itu Pak De (DPO) datang dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Daeng (DPO) dan Daeng (DPO) menyerahkan uang tersebut kepada Pak De (DPO), setelah itu narkoba jenis shabu tersebut Daeng (DPO) serahkan kepada terdakwa dan terdakwa memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Daeng (DPO), selanjutnya terdakwa langsung pergi dan langsung menuju ke Hotel Wijaya Kusuma untuk beristirahat, sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut ke lipatan celana jeans yang terdakwa gunakan karena terdakwa akan pulang ke Kecamatan Nanga Pinoh dengan menggunakan Bus Damri, setibanya terdakwa di Kecamatan Nanga Pinoh tepatnya di terminal Bus ASDP Sidomulyo terdakwa diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Melawi dan langsung dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh orang umum, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan narkoba jenis shabu yang terjatuh dari celana jeans yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan tes urine dan setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Melawi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut akan terdakwa serahkan kepada Deni (DPO) sebagai pengganti uang penjualan narkoba jenis shabu yang telah terdakwa gunakan, namun sebelum terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa sudah dapat diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Melawi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 25 hal Putusan Nomor 179/PID.SUS/2025/PT PTK



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Pengelola Unit Pegadaian Nanga Pinoh Nomor : 26/VIII/11125/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) Pengelola Unit Pegadaian Nanga Pinoh, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;

No.	Jumlah dan ciri-ciri jumlah barang bukti	BB Awal				Sisih uji laboratorium			Sisih barang bukti untuk persidangan		
		Bruto	Kode	Terrak	Netto	Jumlah/h/netto	Total netto	Kode	Jumlah/netto	Kode	Ket
1.	1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu	20,32 gram	A	0,32 gram	20 gram	0,05 gram	0,05 gram	A1	19,95 gram	-	-



2.	1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu	10,29 gram	B	0,32 gram	9,97 gram	0,05 gram	0,05 gram	B1	9,92 gram	-	-
3.	1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu	5,30 gram	C	0,32 gram	4,98 gram	0,05 gram	0,05 gram	C1	4,93 gram	-	-
	Jumlah	35,91 gram	-	-	34,95 gram	-	0,15 gram	-	34,8 gram	-	-



		m			m						
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Kasih Bunda Jaya Nomor : 1464/SKBN/RSKBJ/IX/2024 tanggal 14 September 2024 yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Kasih Bunda Jaya, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan berupa Zat Adiktif/ Narkoba pada urine Toni Gunawan Alias Junau Bin Edi (alm) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 dengan hasil sebagai berikut:

- 1. AMP (Amfetamin) : Positif;
- 2. MET (Metafetamin) : Positif;
- 3. THC (Marijuana) : Negatif;
- 4. MOP (Morfin) : Negatif;
- 5. BZO (Benzodiazepines) : Negatif;

Kesimpulan: saat ini yang bersangkutan menggunakan Zat Adiktif/ Narkoba tersebut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0638 tanggal 24 Agustus 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, nama sampel : kristal diduga shabu, kemasan : kantong klip transparan kode AC1, jumlah sampel : 1 (satu) kantong (Netto sesuai label 0,15 gram), hasil pengujian pemerian/ organoleptis : serbuk berbentuk kkrystal berwarna putih, identifikasi Metamfetamin, dengan hasil Positif, Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST) mengandung Metamfetamin (Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 179/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 9 April 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 179/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 9 April 2025, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 179/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 9 April 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Toni Gunawan Alias Junau Bin Edi (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Toni Gunawan Alias Junau Bin Edi (alm) dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastic klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 20 gram, sisih untuk uji laboratorium 0,05 gram, sisih untuk persidangan 19,95 gram.
 - 1 (satu) paket plastic klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 9,97 gram, sisih untuk uji laboratorium 0,05 gram, sisih untuk persidangan 9,92 gram;

Halaman 16 dari 25 hal Putusan Nomor 179/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastic klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,98 gram, sisih untuk uji laboratorium 0,05 gram, sisih untuk persidangan 4,93 gram;
- 1 (satu) buuah kantong plastik berwarna hitam;
- 2 (dua) buah plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah celana jeans berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A18 warna hitam dengan Imei 1: 862085062999154, Imei 2: 8620850662999147;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Stg, tanggal 4 Maret 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Toni Gunawan alias Junau bin Edi (Alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 25 hal Putusan Nomor 179/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih (*netto*) sejumlah 20 (dua puluh) gram;
- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih (*netto*) sejumlah 9,97 (sembilan koma sembilan tujuh) gram;
- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih (*netto*) sejumlah 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam;
- 2 (dua) buah plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah celana jeans berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A18 warna hitam dengan Imei 1: 862085062999154 dan Imei 2: 862085062999147;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding. Nomor 2/Akta Pid.Sus/2025/PN Stg tanggal 10 Maret 2025, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2025, Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sintang, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Stg, tanggal 4 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2025 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori banding tanggal 10 Maret 2025, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang

Halaman 18 dari 25 hal Putusan Nomor 179/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2025, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umumpada tanggal 11 Maret 2025;

Membaca Kontra Memori banding tanggal 13 Maret 2025, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 13 Maret 2025, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umumpada tanggal 13 Maret 2025;

Membaca Akta Permintaan Banding. Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Stg tanggal 10 Maret 2025, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2025, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Stg, tanggal 4 Maret 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2025 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 17 Maret 2025 yang memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal tanggal 10 Maret 2025 yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Banding keberatan dengan putusan hukuman yang ditetapkan Pengadilan Negeri Sintang terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa dijebak oleh Sdr. Deni yang telah bekerja sama dengan pihak anggota Resnarkoba Polres Melawi, hal ini terbukti pihak anggota Resnarkoba Polres Melawi tidak bersedia menangkap sdr, Deni;

Halaman 19 dari 25 hal Putusan Nomor 179/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari sepenuhnya kesalahan yang telah diperbuat serta menyesali dan berjanji untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa saya merupakan kepala keluarga yang mempunyai seorang isteri dan 2 orang anak, dimana anak pertama harus putus sekolah membantu isteri bekerja sedangkan anak kedua masih berusia 5 tahun masih membutuhkan figure seorang ayah;
- Bahwa Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 13 Maret 2025 yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mempertimbangkan secara tepat dan benar yang pada pokoknya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternative Kesatu dan demikian juga pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah adil dan patut ;
- Bahwa Terdakwa telah tiga kali mengantarkan narkoba jenis shabu atas suruhan maupun perintah dari Deni (DPO);
- Bahwa dipersidangan terdakwa tidak pernah menyampaikan bahwa ia dijejek;
- Bahwa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Meolak permohonan Banding dari Terdakwa dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN.Stg., tanggal 4 Maret 2025;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, pukul 04.00 WIB, di Terminal Bus ASDP Sidomulyo, yang bertempat di Jalan Lintas Kalimantan Poros Tengah, Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, karena tindak pidana narkoba;

Halaman 20 dari 25 hal Putusan Nomor 179/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih (*netto*) sejumlah 20 (dua puluh) gram, 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih (*netto*) sejumlah 9,97 (sembilan koma sembilan tujuh) gram, 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih (*netto*) sejumlah 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam, 2 (dua) buah plastik klip transparan, 1 (satu) buah celana jeans berwarna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A18 warna hitam dengan Imei 1: 862085062999154 dan Imei 2: 862085062999147;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, berawal pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa mengajak Sdr. Tomo untuk bersama-sama pergi menuju ke rumah Sdr. Deni.
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, setibanya Terdakwa dan Sdr. Tomo di rumah milik Sdr. Deni, lalu Sdr. Deni meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu ke KM. 35, Kecamatan Ella, Kabupaten Melawi, dengan upah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa tiba di tepi jalan KM. 35, Kecamatan Ella, Kabupaten Melawi, dan saat itu ada seseorang yang menggunakan sepeda motor datang menghampiri Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang tersebut dan orang tersebut memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Setelah itu, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa pergi menuju Desa Landau Leban, dan dikarenakan di desa tersebut sedang ada Acara Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024, yang mana banyak kegiatan dan perayaan di desa tersebut, dan ada juga judi jenis kolok-kolok, yang mana Terdakwa pun ikut bermain judi jenis kolok-kolok tersebut dengan menggunakan duit dari penjualan narkotika jenis sabu milik Sdr. Deni, dan Terdakwa pun kalah dalam judi tersebut, sehingga duit dari penjualan

Halaman 21 dari 25 hal Putusan Nomor 179/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut tersisa sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa tiba di Kota Pontianak, lalu Terdakwa menggunakan jasa ojek sepeda motor untuk mengantarkan Terdakwa ke tepian Sungai Kapuas. Setelah itu Terdakwa menggunakan jasa sampan untuk pergi menuju ke Beting, setiba Terdakwa di Beting, Terdakwa pun langsung menuju ke rumah Sdr. Daeng. Setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Daeng untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah Sdr. Pakde dikarenakan Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Pakde. Setibanya Terdakwa di rumah Sdr. Pakde, Terdakwa dan Sdr. Daeng pun menunggu di depan rumah Sdr. Pakde, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Daeng sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Pakde. Kemudian, Sdr. Pakde pun datang dan memberikan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Daeng dan Sdr. Daeng pun memberikan uang yang Terdakwa berikan tersebut kepada Sdr. Pakde. Selanjutnya, Sdr. Daeng memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pun memberikan Sdr. Daeng upah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),
- Bahwa Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali pulang menuju Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, pukul 04.00 WIB, setibanya Terdakwa di Terminal Bus ASDP Sidomulyo, yang bertempat di Jalan Lintas Kalimantan Poros Tengah, Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Melawi. Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Melawi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut di atas dibawa ke Mapolres Melawi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang bernama Sdr. Pakde di Kampung Beting, Pontianak, dengan harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 22 dari 25 hal Putusan Nomor 179/PID.SUS/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut ialah Terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Deni. Sebab, Terdakwa telah menggunakan uang penjualan narkoba jenis sabu milik Sdr. Deni untuk bermain judi, yang mana uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut ialah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun terpakai oleh Terdakwa untuk bermain judi, sehingga tersisa sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Oleh karena hal tersebut, Terdakwa memiliki inisiasi untuk mengganti uang Sdr. Deni, dengan mengembalikan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Deni;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen legalitas atau izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan, penguasaan, membeli dan atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, baik dalam perkara narkoba maupun perkara lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Stg, tanggal 4 Maret 2025 dan Memori Banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah didasarkan kepada alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena hal tersebut didasarkan kepada segala sesuatunya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, di mana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dan dapat membenarkan mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena pidana tersebut telah sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta diharapkan dapat menjadi prevensi umum agar supaya perbuatan serupa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tidak akan terulang lagi di masyarakat;

Halaman 23 dari 25 hal Putusan Nomor 179/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alasan Hukum yang dikemukakan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan yang diuraikan berkaitan dengan pembahasan fakta persidangan dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, dimana sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan cermat fakta persidangan dan keadaan-keadaan yang menjadi landasan penjatuhan pidana, maka karena pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya memiliki kesimpulan yang berbeda dengan apa yang diuraikan terdakwa dalam memori bandingnya, maka Memori Banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Stg, tanggal 4 Maret 2025, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan atau menghindarkan diri untuk melaksanakan putusan ini, maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 25 hal Putusan Nomor 179/PID.SUS/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Toni Gunawan Alias Junau Bin Edi (alm) dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Stg, tanggal 4 Maret 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 oleh Isjuaedi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi, S.H., dan Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dan Hery Zuhairi, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

L U T F I, S.H.

ttd

ISJUAEDI, S.H., M.H.

ttd

TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HERY ZUHAIRI, S.H.

Halaman 25 dari 25 hal Putusan Nomor 179/PID.SUS/2025/PT PTK